



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 282/Pdt.G/2016/PA.Mrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

....., umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan terakhir SD, tempat kediaman di.....,, Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut Penggugat;

melawan

....., umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SMK, semula bertempat kediaman di.....,, Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti

Penggugat dalam persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa berdasarkan gugatan Penggugat tanggal 26 Juli 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros tanggal 26 Juli 2016, Nomor 282/Pdt.G/2016/PA.Maros. Penggugat telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 13 Mei 2012 berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 77/14/V/2012 tanggal 14 Mei 2012 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros;

tanggal 14 Mei 2012 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros;

2. Bahwa sesudah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat kediaman di rumah orang tua Penggugat selama \pm 3 tahun;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Yuda Pratama Yuniar bin Jabnal, umur 3 tahun, yang sekarang berada dalam pemeliharaan Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selama hidup bersama, penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun namun sejak tanggal 2 September 2012 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan antara penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering minum-minuman keras dan bermain judi.
6. Bahwa Tergugat juga ringan tangan, apabila Tergugat pulang ke rumah, Tergugat sering marah bahkan mengamuk;
7. Bahwa Penggugat telah berulang kali mengingatkan Tergugat agar mengubah sikapnya namun Tergugat tidak menghiraukan bahkan Tergugat menampar dan menendang Penggugat;
8. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada tanggal 3 Juli 2015 antara Penggugat dan Tergugat kembali terjadi perselisihan dan pertengkaran, setelah itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan membawa anak Penggugat dan Tergugat, sejak itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi hidup bersama sampai sekarang;
9. Bahwa sejak meninggalkan tempat tinggal bersama, Tergugat tidak pernah lagi kembali menemui dan mengirim berita kepada Penggugat bahkan sekarang keberadaannya tidak lagi diketahui;
10. Bahwa selama berpisah tempat tinggal terhitung sejak tanggal 3 Juli 2015 sampai sekarang, Tergugat tidak pernah menghiraukan dan tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin serta jaminan hidup kepada Penggugat.
11. Bahwa akibat tindakan Tergugat, Penggugat sangat tertekan dan kedua pihak tidak mungkin lagi hidup bersama sebagai suami istri, maka tidak ada jalan lain kecuali harus bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan dalil-dalil Penggugat tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maros melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabutkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat, kepada Penggugat,;
3. Menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros, setelah putusan berkekuatan hukum tetap;
4. Menetapkan biaya menurut peraturan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun demikian majelis hakim tetap berusaha menasihati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali bersama Tergugat, namun tidak berhasil, dan selanjutnya ketua majelis membacakan gugatan Penggugat dan isi gugatannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

a. Bukti tertulis:

Fotokopi Buku Akta Nikah Nomor 77/14/V/2012, tertanggal 14 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros, bermeterai cukup, telah distempel pos dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P;

b. Saksi-saksi:

Saksi Pertama, Majja bin Mutti, umur 67 tahun, di bawah sumpah menurut agama Islam pada intinya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami-istri, karena saksi adalah ayah kandung Penggugat, dan Tergugat bernama
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat selama 3 (tiga) tahun, dan telah dikarunia seorang anak;
- Bahwa pada saat masih hidup bersama antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering minum minuman keras hingga mabok;
- Bahwa sejak bulan Juli 2015 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang tidak pernah pulang ke rumah Penggugat dan tidak pernah hidup bersama lagi dan kedua pihak berperkarat tidak saling memedulikan serta telah berpisah selama 1 (satu) tahun 4 bulan;
- Bahwa selama berpisah tersebut keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

Saksi Kedua, Enre bin Dalle, umur 25 tahun, di bawah sumpah menurut agama Islam pada intinya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami-istri, karena saksi adalah kakak ipar Penggugat, dan Tergugat bernama
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat selama 3 (tiga) tahun, dan telah dikarunia seorang anak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minuman keras hingga mabok;

- Bahwa sejak bulan Juli 2015 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang tidak pernah pulang ke rumah Penggugat dan kedua pihak berperkara tidak pernah hidup bersama lagi dan tidak saling memedulikan serta telah berpisah selama 1 (satu) tahun 4 bulan;
- Bahwa selama berpisah tersebut keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa atas pertanyaan majelis hakim, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangganya bersama Tergugat tidak mungkin rukun kembali dan mohon putusan;
- Bahwa semua peristiwa yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mewakilkan pada orang lain sebagai kuasanya, meskipun menurut berita acara pemanggilan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sebagaimana panggilan tanggal 29 Nopember 2016 dan 29 Agustus 2016, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh halangan yang sah, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun demikian pada setiap persidangan majelis hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat agar karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun demikian pada setiap pereklangan majelis hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat agar bersabar dan rukun kembali bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada intinya adalah agar perkawinannya dengan Tergugat diceraikan dengan alasan:

- Bahwa sejak bulan September 2012 antara Penggugat dan Tergugat senng terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering minum minuman keras dan bennain judi;
- Bahwa kemudian sejak bulan juli 2015 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang tidak pernah pulang ke rumah Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup bersama lagi dan telah berpisah selama 1 (satu) tahun 4 bulan;
- Bahwa Penggugat sudah didamaikan, namun tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis dan bukti saksi;

Menimbang, bahwa bukti tertulis Penggugat berupa Akta Nikah (bukti P) atas nama Penggugat dan Tergugat, dengan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan yang sah, yang dilaksanakan pada tanggal 13 Mei 2012 di Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros. hal ini telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan beralasan hukum, sehingga bukti tersebut dapat menjadi dasar bagi Penggugat untuk mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Maros berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa bukti saksi Penggugat adalah 2 (dua) orang saksi, bemama Majja bin Mutti dan Enre bin Dalle, saksi pertama Penggugat adalah ayah kandung Penggugat dan saksi kedua orang saksi Penggugat tersebut adalah kakak ipar Penggugat, pada intinya kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan selengkapnyanya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara ini.

Berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat tersebut majelis hakim berpendapat bahwa keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut telah menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya keterangan para saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi, majelis hakim telah menemukan fakta hukum:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri menikah pada tanggal 13 Mei 2012 di Tanralili, Kabupaten Maros;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di mmah orang tua Penggugat selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa pada saat masih hidup bersama antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering minum minuman keras hingga mabok;
- Bahwa sejak bulan Juli 2015 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang tidak pernah pulang ke rumah Penggugat dan kedua pihak berperkara tidak pernah hidup bersama dan saling memedulikan lagi serta telah berpisah selama 1 (satu) tahun 4 bulan;
- Bahwa Penggugat sudah pernah diusahakan damai agar tetap mempertahankan rumah tanggahnya bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan harapan untuk mencapai rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat terwujud, sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut tidak dapat dipertahankan lagi, karena mempertahankan keadaan rumah tangga sebagaimana dimaksud tidak akan mendatangkan kebaikan (kemashlahatan) dan kebahagiaan dalam rumah tangga sebagaimana yang dikehendaki al-Quran surat al-Rum ayat 21, Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan sebaliknya akan mengakibatkan penderitaan (mafsadah) bagi salah satu pihak atau keduanya, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat merupakan salah satu alternatif untuk menghindari penderitaan (mafsadah) yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, oleh karenanya perkawinan Penggugat dan Tergugat harus diakhiri dengan perceraian, sehingga dalam hal ini majelis hakim sependapat Nadloir. halaman 60 yang berbunyi:

Artinya: Menolak mafsadah (kerusakan) harus didahulukan daripada mengharapkan maslahat (kebaikan).

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada posita angka 4 mendalilkan bahwa sejak tahun 2010 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering minum minuman keras hingga mabok, dan angka 8 yang mendalilkan bahwa sejak bulan Juli 2015 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang tidak pernah pulang ke rumah Penggugat, kedua pihak berperkara tidak pernah hidup bersama lagi serta telah berpisah selama 1 (satu) tahun 4 bulan adalah telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinanyuncfo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum, sesuai Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf f peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mewakilkan pada orang lain sebagai kuasanya, meskipun menurut berita acara pemanggilan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh halangan yang sah, maka berdasarkan Pasal 149 R Sg gugatan Penggugat harus dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa karena gugatan cerai Penggugat dikabulkan. berdasarkan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam ayat (2) huruf c, maka perkawinan Penggugat dan Tergugat hams diputuskan dengan menjatuhkan talak bain sugra Tergugat atas Penggugat, hal ini sesuai pendapat Syekh Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 428 yang diambil alih oleh majelis hakim sebagai pertimbangannya sebagai berikut:

Artinya: Menurut Imam Malik, bahwa isteh berhak mengajukan gugatan cerai kepada hakim apabila terdapat alasan bahwa suaminya telah membuatnya mendenta sehingga ia tidak sanggup lagi melanjutkan bergaul dengan suaminya, misalnya karena suaminya suka memukul, memaki atau menyakiti dengan cara lain yang tidak tertahankan lagi atau memaksanya berbuat mungkar, baik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakannya itu berupa ucapan atau pertuatan, maka apabila dakwaan istri tersebut telah terbukti dengan berdasar bukti atau pengakuan suami dan isteri telah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya, serta hakim tidak mampu mendamaikan keduanya lagi, maka hakim berhak menjatuhkan talak satu *bain* suami.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Maros untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (.....) terhadap Penggugat (.....);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maros untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Maros pada hari Setasa tanggal 29 November 2016 M, bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1437 H.. oteh DR Slamet M., M Hl. sebagai ketua majelis, Adhayani Sateng Pagesongan, S.Ag dan Irham Riad, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota, didampingi oleh Nur Qalbi Patawari, S.Ag, sebagai panitera pengganti. dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum yang dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adhayani Saleng Pagesongan, S.Ag.

DR. Slamet M.,M.HI.

Irham Riad, S.Ag.,M.H.

Panitera Pengganti,

Nur Qalbi Patawari, S.Ag

Perincian biaya perkara:

- | | |
|----------------|---|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000, 00 |
| 2 ATK | : Rp 50,000,00 |
| 3.Panggilan | : Rp 400.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp 5.000,00 |
| 5.Meterai | : Rp 6.000,00 |
| Jumlah | : Rp 491.000.00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)